



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI  
Nomor : 22/PP.07/7206/2022

TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penetapan Akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Indonesia Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 61090);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelyanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456 );
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249 );
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193 );
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2019 Nomor 2020 ) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786 );
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Npmor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jedral Kopmisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236 );
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali sebagai berikut :

- a. Facebook : KPU Kabupaten Morowali
- b. Instagram : kpukabmorowali
- c. Twitter : @kpu\_morowali
- d. Youtube : KPU Kab Morowali

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian Teknis, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowaliberupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal, 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

ERVAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI



MUHAJIR M KASEH, SE  
NIP. 19760121200801 1 009

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI  
NOMOR: 22/PP.07/7206/2022  
TENTANG AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MOROWALI

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI**


**DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI**

**1. Facebook**

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Morowali

URL : <https://www.facebook.com/KPU-Kabupaten-Morowali-100487832442835/?rdc=1&rdr>

Tampilan :




2. INSTAGRAM

Nama Pengguna : kpumorowali

URL :

[https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1d6b7hnhmhrk&utm\\_content=njyoj6s](https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1d6b7hnhmhrk&utm_content=njyoj6s)

Tampilan :




### 3. TWITTER

Nama Pengguna : @kpu\_morowali

URL :

[https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1d6b7hnhmhmrk&utm\\_content=njyoj6s](https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1d6b7hnhmhmrk&utm_content=njyoj6s)

Tampilan :



#### 4. YOUTUBE

Nama Pengguna : KPU Kab. Morowali

URL :

<https://youtube.com/channel/UChbjbHe0bnc7pWHeRNdU3QA>

Tampilan :



Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal, 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI,

uu

ERVAN

Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI

Subag Hakim,

ERWAN M. KASEH, SE

Nip. 19760121 200801 1 009

